

**MODEL PERJANJIAN GADAI MOTOR MELALUI
PERORANGAN DI KRAPYAK KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (S.H)



Oleh :

MOCHAMMAD IQBAL ARDIANSYAH
NIM. 1217014

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**MODEL PERJANJIAN GADAI MOTOR MELALUI
PERORANGAN DI KRAPYAK KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (S.H)



Oleh :

MOCHAMMAD IQBAL ARDIANSYAH
NIM. 1217014

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.IQBAL ARDIANSYAH

Nim : 1217014

Judul Skripsi : **MODEL PENELITIAN GADAI MOTOR PERORANGAN DI
KRAPYAK KOTA PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu di cabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat sebenar – benarnya.

Pekalongan, 12 Juli 2024

Penulis.



MOCH IQBAL ARDIANSYAH
NIM. 1217014

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT. 005 RW. 005 No. 5 Bendan Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Mochammad Iqbal Ardiansyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalammu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : Mochammad Iqbal Ardiansyah

NIM : 1217014

Judul Skripsi : Model Perjanjian Gadai Motor Melalui Perorangan Di Krapyak Kota Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Juli 2024

Pembimbing,


Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 196806082000032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus : J. Pahlawan Km 1 Rowotoko Rajah Pati Pekalongan Telp. (0421) 700001 /
Web site : fakpa.uinpkw.ac.id | Email : fakpa@uinpkw.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : MOCHAMMAD IQBAL ARDIANSYAH
NIM : 1217014
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Skripsi : MODEL PERJANJIAN GADAI MOTOR MELALUI PERORANGAN
DI KRAPYAK KOTA PEKALONGAN

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2024 dan dinyatakan LULUS, serta telah
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.


Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing



Dr. Triana N. Johan, S.H., M.H.
NIP.19680608200032001

Dewan penguji

Penguji I


Dra. Rita Bahimawati, M.Pd
NIP.196503301991032001


Penguji II


Teti H. Hani, M.H.
NIP.198011271022212020

Pekalongan, 22 Juli 2024

Disahkan Oleh

Dekan


Dr. H. Akhmad Jahrudin, M.A.
NIP.1973306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543 b / 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanye
ص	Şad	Ş	S (dengan titik di bawah)
ذ	Ḍad	ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

a. متعقدين	Ditulis	<i>Muta‘aqqidīn</i>
b. عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
جماعة : ditulis Jama'ah
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
نعمة الله : ditulis Ni'matullah
زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>Yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>Furūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annts*

G. Vokal Rangkap


1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis -
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السيات : ditulis *as-sayyi'at*

I. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*




PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah swt. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Badruddin dan Ibu Laily nurlina yang tak kenal lelah selalu memberikan cinta dan kasih sayang hingga sampai di titik ini. Terimakasih mamah, selalu mengiringi setiap langkah, selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan study ini, mendo'akan, dukungan serta pengorbanan yang begitu besar kepada saya.
2. Keluarga besar saya (Mba Dias, Mas viki, dan adik saya Zidni Ilma) yang selalu memberikan dukungan materil maupun moril, ketenangan pikiran di kala semangat yang naik-turun, semangat, dan do'a kepada saya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
3. Kekasih saya Dwi Mufrida yang telah menjadi *support system* selama ini, menemani dari titik terendah hingga sampai sekarang. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, menemani perjalanan hidup saya hingga lebih berwarna, memberikan semangat, pikiran dan lainnya serta telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat Sultana, Hikam, Khafid Al Faridzi, serta yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena kalian luarbiasa. Terimakasih atas dukungannya selama ini telah mendengarkan, menyaksikan huru-hara kehidupan yang saya alami, *support system* tenaga dan pikiran, materi maupun bantuan serta senantiasa sabar menghadapi saya

5. Dosen UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya pada ibu Dr. Trianah Sofiyani, S.H, M.H, ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I, M.S.I, bapak Tarmidzi, M.S.I, bapak Dr. Moh. Hasan Bisri, M.Ag., selaku Ultras, dan dosen-dosen lainnya. Terimakasih telah banyak berkontribusi atas apa yang telah bapak/ibu berikan kepada saya dalam penggarapan, kelancaran, semangat, nasehat, memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Semua orang *random* baik di sosial media saya maupun orang lain yang saya temui secara sengaja atau tidak sengaja, yang telah mendo'akan kebaikan untuk hidup saya, saya ucapkan banyak terimakasih semoga do'a baik kembali menjadi do'a yang baik juga untuk semuanya.



MOTTO

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat”

“Ikhtiar, Berusaha, dan Berdoa”



ABSTRAK

M Iqbal Ardiansyah (121714). 2024.

Gadai adalah jaminan utang, gadaian, barang yang digadaikan atau al-habs (penahanan), yaitu menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian peneliti bahwa adanya masyarakat Krapyak Kota Pekalongan yang menggadaikan motor yang masih dalam keadaan sewa beli belum menjadi milik sah pemberi gadai. Fokus yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana model perjanjian gadai motor melalui perorangan di Krapyak Kota Pekalongan? 2) Apakah model perjanjian tersebut sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam?

Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis dan sumber dalam pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder bersumber dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder bersumber dari dokumentasi hasil penelitian terdahulu maupun sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul dan disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berpikir induktif, yaitu berpinjak dari kasus-kasus yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan umum, dalam hal ini dikemukakan data lapangan tentang praktik gadai motor, kemudian peneliti menganalisis data tersebut dengan menggunakan beberapa teori dan ketentuan umum yang berlaku dalam hukum positif dan hukum Islam. Pengecekan keabsahan data dilakukan menggunakan ketekunan pengamatan, dan kecukupan referensi.

Hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa praktik gadai motor melalui perorangan yang dilakukan masyarakat Krapyak Kota Pekalongan yaitu (1) menggunakan perjanjian lisan dengan melalui berbagai tahapan yaitu tahap penawaran, negosiasi, pembayaran, penyerahan barang jaminan, dan pelunasan hutang. (2) menurut hukum positif dan hukum Islam praktik gadai motor yang dilakukan masih belum memenuhi rukun dan syarat sahnya sebuah perjanjian gadai motor yaitu terkait dengan barang yang dijadikan jaminan gadai masih dalam keadaan sewa beli belum menjadi milik sah pemberi gadai.

Kata Kunci: Gadai Motor, Gadai Perorangan.

ABSTRACT

Pawn refers to a debt guarantee, pledged goods, or al-habs (detention), which involves holding one of the borrower's assets as collateral for the loan received. This research is motivated by the observation that people in Krapyak, Pekalongan City, are pawning motorcycles that are still under lease-to-own agreements and not yet the legal property of the pawner. The focus of this research is: 1) What is the model of the motorcycle pawn agreement among individuals in Krapyak, Pekalongan City? 2) Does this agreement model comply with positive law and Islamic law? This research employs a qualitative method with an empirical juridical approach. Data collection involves both primary and secondary data obtained from observations, interviews, and documentation. Secondary data are sourced from previous research documentation and other relevant sources. The data analysis technique used is qualitative data analysis, which involves analyzing the collected data and concluding using an inductive approach, starting from specific cases and drawing general conclusions. In this context, field data on the practice of motorcycle pawning are presented, and the researcher analyzes this data using several theories and general provisions applicable in positive law and Islamic law. The validity of the data is ensured through persistent observation, and reference adequacy.

The results of the research indicate that the practice of pawning motorcycles among individuals in Krapyak, Pekalongan City, primarily involves oral agreements through various stages: the offer stage, negotiation, payment, handover of collateral, and debt repayment. Furthermore, the practice of pawning motorcycles does not yet fulfill the pillars and conditions for the validity of a pawn agreement, as the collateral is still under a lease-to-own agreement and has not yet become the legal property of the pawner

Keywords: Pawn, Motorbike, Individual Pawn.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobbil‘alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.


Skripsi yang berjudul “**Model Perjanjian Gadai Motor perorangan Di Krapyak Kota Pekalongan**” ini telah terselesaikan tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan .

3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan .
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan , yang telah memberikan ilmu-ilmunya.
7. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap hasil penelitian skripsi ini dapat bermanfaat Aamiin.

Pekalongan 12 Juli 2024
Penulis



Moch.Iqbal Arif
NIM. 1217014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat penelitian	6
E. Penelitian yang relevan	7
F. Kerangka Teori	10
G. Metode penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II. GADAI MENURUT HUKUM ISLAM DAN POSITIF	
A. Menurut Hukum Islam	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai	20
2. Rukun dan Syarat Gadai	24
3. Hak, Kewajiban dan Larangan Gadai	36
4. Batalnya Akad Gadai	37

B. Menurut Hukum Positif	40
1. Definisi Gadai	40
2. Sifat dan Ciri-ciri Gadai	43
3. Dasar Hukum Gadai	45
4. Subjek Hukum Gadai	45
5. Objek Hukum Gadai	47
6. Hapusnya Gadai	54
BAB III. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN	
A. Sosial Setting Masyarakat Krpyak Kota Pekalongan	60
B. Pemahaman Masyarakat tentang Gadai	65
C. Profil Para Pengadai dan Pemilik Gadai di Krpyak	68
D. Alasan Masyarakat Melakukan Perjanjian Gada	70
BAB IV MODEL PERJANJIAN GADAI MOTOR PERORANGAN	
A. Analisis Model Perjanjian Gadai Motor Melalui perorangan di Krpyak Kota Pekalongan	76
B. Model Perjanjian Gadai menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	83
BAB V. PENUTUP	
A. Simpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk di Kelurahan Krapyak	61
Tabel 2 Jumlah Profesi di Kelurahan Krapya	62
Tabel 3 Pendidikan Masyarakat di Kelurahan Krapyak.....	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	93
Lampiran 2. Dokumentasi Dalam Pelaksanaan Gadai	95



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa *Rahn* berarti tetap dan lama, yakni tetap atau berarti pengengkangan dan keharusan. Sedangkan, *al-habs* berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut istilah *syara'*, yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.¹ Makna *Rahn* dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan dan runggahan.²

Dalam *fiqih* Islam gadai disebut dengan *Ar-Rahn*, *Ar-rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan,³ atau suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan piutang. Gadai juga berarti tetap, kekal, dan jaminan ataupun menyandera harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil sesuai dengan perjanjian *Ar-Rahn*, yaitu pembiayaan berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan barang bergerak yang relatif nilainya tetap seperti perhiasan, emas, perak, intan, logam mulia, dan lain-lainnya. Nasabah diwajibkan membayar kembali

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), hal. 88.

² Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 159.

³ Ismail, *Op.Cit*, hal.210.

hutangnya pada saat jatuh tempo dan membayar sewa tempat penyimpanan barang jaminan. *Ar-rahn* sebenarnya adalah sarana penting bagi masyarakat untuk mencairkan kembali harta beku (*dishoarding*) sehingga menjadi lebih produktif.⁴

Model perjanjian gadai yang terjadi di masyarakat berdasarkan perjanjian gadai berulang kali tidak mengacu dengan peraturan yang ada. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman tentang perjanjian gadai tersebut. Dalam pelaksanaan praktik gadai motor yang terjadi di Desa krapyak di mana pemilik sepeda motor ingin meminjam uang kepada seseorang dengan jaminan sepeda motor kepada si pemberi pinjaman dengan ketentuan sepeda motor yang dijadikan jaminan dikembalikan kepada pemiliknya namun ia harus membayar lebih dari kesepakatan awal sesuai pinjaman padahal dalam Islam tidak memperbolehkan jika seseorang berhutang dengan jaminan motor dan mengembalikannya dengan jumlah lebih dari yang dipinjam tersebut.⁵

Seperti yang telah diketahui syarat dan rukun gadai barang yang dijadikan jaminan adalah barang tersebut harus milik penggadai sepenuhnya oleh pemilik barang tersebut, barang jaminan tidak dimanfaatkan oleh pihak pemegang gadai, namun pada kenyataan yang telah terjadi sebagaimana telah disebutkan ternyata dimanfaatkan oleh pihak pemegang barang jaminan, banyaknya barang jaminan yang masih dalam

⁴ Widyarningsih, Gemala Dewi, Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), hal 135.

⁵ Lukman hakim (warga desa krapyak) wawancara pribadi, 23 mei, pukul 09.00 WIB

keadaan angsur atau kredit, sehingga terdapat salah satu pihak yaitu orang yang menggadaikan merasa dirugikan. Bukan hanya orang yang menggadaikan merasa dirugikan, terkadang ada pihak pemegang gadai merasa dirugikan karena tidak mengetahui atau kurangnya pengetahuan terhadap barang jaminan tersebut, dalam arti barang jaminan yang dijaminan kepada penggadai adalah barang yang masih tahap angsur atau cicilan yang belum lunas kemudian mengalami tunggakan serta belum terbayarnya cicilan sehingga mengakibatkan barang jaminan tersebut dapat diambil atau ditarik oleh pihak leasing, bukan hanya barang jaminan yang masih pada tahap angsuran, penggadai terkadang merasa dirugikan jika barang yang dijadikan sebagai barang jaminan adalah barang sewaan, yang dapat menjadikan terjadi adanya perselisihan di antara pihak yang menyewakan barang dengan pihak penggadai.⁶

Menurut pemahaman si pemberi pinjaman sepeda motor tersebut menjadi hak miliknya dan ia merasa tidak memerlukan sepeda motor tersebut untuk kesehariannya. jika ia sudah bisa melunasi uang pinjaman kepada si peminjam uang dengan jangka waktu yang tidak terbatas atau tidak ditentukan. Sebagian ulama sepakat bahwa memperoleh atau menarik manfaat benda jaminan tersebut diizinkan selama mendapat izin dari pemiliknya. Namun terlalu lama memanfaatkan barang gadai tersebut bukan hal yang baik. Pada dasarnya tidak boleh memanfaatkan barang gadai tersebut terlalu lama karena dikhawatirkan bisa menjadi rusak.⁷

⁶ Djoko Mulyono, Op.Cit, h. 235

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia), 2004, hal. 17

Akad dalam Islam didefinisikan hubungan antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' dan menghasilkan peraturan perundangundangan atas benda tersebut. Manusia juga makhluk sosial yang membutuhkan, menerima dan berkomunikasi satu sama lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. seperti halnya utang-piutang ataupun gadai. Sejak dulu setiap orang dalam kehidupannya selalu menghadapi berbagai masalah di antaranya adalah kesulitan dalam memenuhi kehidupan hidup. Masalah ekonomi adalah suatu masalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia, maka tidak heran perjanjian hutang dengan suatu jaminan sering terjadi ditengah-tengah masyarakat seperti halnya utang piutang dengan jaminan yang biasa disebut dengan gadai (*rahn*).⁸

Untuk itu Islam tidak membenarkan perilaku-perilaku yang tidak adil, dzalim dan sebagainya dalam praktik muamalah khususnya mengenai rahn. Tidak hanya ditinjau dari sosial kemasyarakatannya saja, agar tercipta kemaslahatan yang sempurna terhadap dua belah pihak yang melakukan aqad gadai, barang yang dijadikan jaminan dalam gadai keadaannya juga harus sesuai dengan syara', karena barang jaminan (agunan) adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat dijual-belikan serta seimbang dengan utang, harus bernilai dan dapat dimanfaatkan, agunan itu milik sah debitur, agunan

⁸ Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum*, 137.

itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).⁹

Banyaknya perjanjian gadai perorangan membuat seseorang yang membutuhkan dana talangan lebih cepat dan mudah sehingga tergiur akan menjaminkan salah satu barangnya atau beberapa hartanya. Dalam perjanjian yang dilakukan digadai perorangan membuat sebuah perjanjian tertulis. Serta dengan banyaknya penggadaian motor melalui perorangan yang dilakukan akan lebih berisiko dengan adanya barang jaminan yang dimanfaatkan untuk keseharian atau disewakan, meskipun dalam akad atau transaksi yang dilakukan barang jaminan tersebut akan aman atau tidak terpakai.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji suatu permasalahan hukum serta untuk mengetahui lebih jauh tentang model perjanjian gadai dengan jaminan sepeda motor di Desa Krapyak Kota Pekalongan, faktor –faktor yang melatar belakangi dan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut, perlu dilakukan adanya penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi dengan judul “.Model perjanjian Gadai Motor Melalui Perorangan DiKrapyak Kota Pekalongan”.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), hal.21

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana model perjanjian gadai motor melalui perorangan di Krapyak Kota Pekalongan ?
2. Apakah Model perjanjian tersebut sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah.

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis model perjanjian gadai motor melalui perorangan di Krapyak Kota Pekalongan.
2. Untuk menjelaskan dan menggunakan model perjanjian gadai motor dengan hukum positif dan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun suatu karya ilmiah mempunyai manfaat yang akan dicapai atas masalah tersebut yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum ekonomi syariah yang terkait dengan judul model perjanjian gadai sepeda motor perorangan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi para pihak yang menggadaikan dan pihak penerima gadai agar mengetahui pelaksanaan gadai di masyarakat yang sesuai dengan Hukum Positif dan Hukum Islam.

E. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan penulisan pustaka ditemukan beberapa penelitian yang relevan. Adapun di antaranya :

Pertama, Muhammad Wahyu Ardianto judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang –Piutang dengan Jaminan Motor Kredit (Studi Kasus di Bengkel Motor Dini Jaya Ungaran). menjelaskan tentang adanya praktik gadai yang dimanfaatkan oleh pihak penggadai dengan menggunakan jaminan sepeda motor dimana jaminan barang tersebut dalam keadaan kredit atau masih dalam tahap angsuran.¹⁰

Kedua, Sumarno yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengambilan Pelunasan Hutang Gadai” (studi pada counter-counter HP di jalan Moses Gatotkaca Sleman Yogyakarta). Skripsi ini menjelaskan tentang praktik pelunasan barang gadai berupa handphone dimana adanya tambahan berupa bunga, taksiran harga handphone sebulan kedepan yang akan turun harganya akan dan pengembalian hak milik jika penggadai tidak melunasi hutangnya tepat waktu.¹¹

¹⁰ Muhammad Wahyu Ardianto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang –Piutang dengan Jaminan Motor Kredit (Studi Kasus di Bengkel Motor Dini Jaya Ungaran)*, UIN Walsisongo Semarang, 2016.

¹¹ Sumarno, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengambilan Pelunasan Hutang Gadai” (studi pada counter- counter HP di jalan Moses Gatotkaca Sleman Yogyakarta)*. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

Ketiga, Ifatul Ulya Mahasiswi Fakultas yang berjudul judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Perhiasan Kredit “ (Studi Kasus Di Pasar Wonosalam Demak). Skripsi ini menjelaskan tentang praktik gadai perhiasan kredit yang dilakukan oleh masyarakat di pasar Wonosalam Demak, dimana dalam dalam praktiknya menggunakan barang jaminan berupa perhiasan dengan keadaan kredit, dari keadaan kredit itu menjadikan praktik gadai tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu penelitian tersebut membahas mengenai hutang –piutang yang tidak ada bukti tertulis yang mengikat perjanjian tersebut tanpa adanya pihak yang dirugikan.¹²

Keempat Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan barang Gadai Di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya. Oleh Mamlu’atul Kiftiyah, Tahun 2020, praktek gadai dikalangan masyarakat yang lebih memilih menggadaikan barangnya pada orang yang sudah dikenal seperti saudara, tetangga teman dekat atau biasa disebut dengan penggadaian individu. Adapun mekanisme penggadaianannya ialah sebagai berikut, pihak penggadai meminjam uang kepada pemberi gadai sebesar Rp 3.000.000,00 dengan barang jaminan berupa motor Vario 2015. Kemudian pihak penerima jaminan meminta tambahan uang sebesar Rp 100.000,00 sebagai biaya perawatan barang gadai yang meliputi bensin hingga cuci motor. Akan tetapi dalam prakteknya pihak penerima gadai memanfaatkan

¹² Ifatul Ulya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Perhiasan Kredit (Studi Kasus Di Pasar Wonosalam Demak)*. UIN Walisongo Semarang.2018

sepeda motor vario 2015 untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan penggadai. Hal ini dianggap menyimpang karena pada awal akad tidak dijelaskan tentang boleh atau tidaknya barang gadai tersebut digunakan.¹³

Ke lima Ayu Afifah berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga (Studi Kasus di Masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)”. Skripsi ini menjelaskan tentang meminjamkan uang dengan jaminan barang rumah tangga dengan jangka waktu yang telah ditentukan, yang apabila rahin tidak sanggup membayar hutangnya meminta pada murtahin untuk menjual barangnya, bilamana ada kelebihan penjualan dari biaya hutang, rahin meminta dibagi dua, dalam pelaksanaan gadai disini telah merugikan murtahin. Padahal dalam hukum Islam tidak membolehkannya. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi sebelumnya yaitu pada praktiknya, dalam skripsi sebelumnya membahas tentang praktik gadai dimana jika ada Rahin yang tidak bisa membayar utangnya maka barang yang dijadikan jaminan akan langsung dijual tanpa meminta izin ke pemilik barang.¹⁴

Dari sekian banyak literatur yang dicari oleh penulis, tidak ada yang pernah mengenai praktik gadai motor melalui perorangan oleh karena itu peneliti menganggap penting mengangkat masalah ini guna mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai praktik gadai yang dilakukan di

¹³ Mamlu'at Kiftiyah, *Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya*, Surabaya, 2020, hal. 09.

¹⁴ Ayu Afifah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga (Studi Kasus di Masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)” Skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019, hal. 76.

Krapyak membahas tentang “Model perjanjian Gadai sepeda motor melalui perorangan di Krapyak Kota Pekalongan“

F. Kerangka Teori

Perjanjian gadai tidak dapat dilakukan dengan lembaga perbankan dan pengadai saja melainkan dapat pula dilakukan dengan siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk itu, melalui perjanjian gadai antara orang yang menggadaikan dengan orang yang menerima gadai, kegiatan perjanjian gadai sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini. selanjutnya dalam kegiatan kegiatan gadai perorangan dengan jaminan motor yang terjadi di masyarakat saat ini dapat di perhatikan bahwa pada umumnya sering dipersyaratkan adanya jaminan oleh pihak pengadai kepada pihak penerima gadai. jaminan dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau janji penanggungan.¹⁵

Konsep Gadai:

Dalam hukum positif, praktik gadai umumnya diatur dalam berbagai undang-undang perdata atau komersial di berbagai negara. Konsep gadai ini mencakup persyaratan, prosedur, dan hak serta kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi gadai. Umumnya, hukum positif mengatur bahwa pemberian hak gadai atas suatu barang memungkinkan pemberi gadai untuk menggunakan barang tersebut sebagai jaminan atas suatu hutang atau

¹⁵ Nina Amanah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek gadai motor, fakultas syariah UIN Walisongo Semarang. 2017

kewajiban. Apabila peminjam gagal membayar hutangnya, pemberi gadai dapat menjual barang tersebut untuk mendapatkan pembayaran.¹⁶

Dalam hukum Islam, gadai atau yang dikenal sebagai rahn, diatur dalam prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip dasar dalam gadai dalam hukum Islam adalah memastikan keadilan dan menghindari eksploitasi.¹⁷ Syariah mengatur bahwa pemberian gadai harus didasarkan pada kepentingan bersama dan tidak merugikan salah satu pihak secara berlebihan. Selain itu, hukum Islam juga menetapkan persyaratan tertentu terkait dengan barang yang dapat digadaikan, syarat-syarat transaksi gadai, serta pembagian keuntungan dan risiko antara pemberi gadai dan penerima gadai.¹⁸

Gadai perorangan

Pengertian dalam hukum Islam dan hukum positif mengacu pada praktik pemberian barang sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Namun, perlu dicatat bahwa pendekatan dan ketentuan hukum mengenai gadai perorangan bisa berbeda-beda tergantung pada negara dan mazhab hukum Islam yang dianut.

Gadai perorangan dalam hukum Islam:

Hukum Islam, gadai perorangan sering disebut sebagai "Rahn". Prinsip dasar dalam gadai perorangan dalam Islam adalah memungkinkan pinjaman uang dengan menggunakan barang berharga sebagai jaminan, tetapi tanpa

¹⁶ Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2016). Hukum perjanjian. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

¹⁷ El-Awa, M. S. (2018). Hukuman dalam hukum Islam: Studi komparatif American Trust Publication.

¹⁸ Ramadhan, T. (2018). Reformasi Radikal: Etika dan pembebasan Islam. American Trust Publication.

memungkinkan adanya riba (bunga). Gadai perorangan dalam Islam mengikuti ketentuan syariah yang melarang riba dan mempromosikan keadilan dalam transaksi keuangan. Hal ini sering ditekankan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Misalnya, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 menyatakan persyaratan-persyaratan dalam transaksi gadai.¹⁹

Gadai perorangan menurut Hukum positif

Hukum positif mengatur mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang mengatur praktik gadai perorangan. Biasanya, hukum positif menetapkan persyaratan tertentu terkait barang yang dapat dijaminkan, prosedur pendaftaran, pembayaran bunga, dan prosedur lelang jika peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini berupaya untuk memperoleh data-data yang berkenaan dengan praktik pemanfaatan barang jaminan dan hal-hal yang melatarbelakanginya secara langsung dari sumbernya.

¹⁹ Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah:282.

²⁰ Hukum Gadai Perorangan dalam perspektif Hukum Islam: Studi komparatif dengan Hukum positif oleh Ifatul Ulya UIN Walisongo Semarang. 2017

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris, yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dilapangan sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat. 85 Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan praktik gadai dan pemanfaatannya, sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian, melalui wawancara dengan pihak informan, dan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian. 8

2. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan peneliti ini adalah wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara adalah pemilik barang gadai dan konsumen atau penerima barang gadai yang berlokasi di Krapyak Kota Pekalongan. Salah satu informan yang paling berpengaruh untuk mengisi data peimer adalah para pemilik barang gadai dan penerima barang gadai yang ada di Krapyak Kota Pekalongan.

Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder terbagi menjadi 2, bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan

hukum utama dari mana asas-asas dan kaidah dapat ditemukan, bahan-bahan hukum primer, yang terdapat di kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum ekonomi syariah dengan pasar tersebut antara lain 1) Pasal 373-376 Tentang Rukun dan syarat Rahn 2) Pasal 377-380 Tentang penambahan dan pengantian Harta Rahn, 3) Pasal 386-394 Tentang Hak dan kewajiban dalam Rahn.

Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berhubungan dengan akad ijarah dalam perspektif hukum barat yang memperoleh pembahasan oleh para ahli dalam buku-buku, journal sebagai bahan hukum sekunder, buku-buku yang dimaksud dapat dilihat dalam susunan daftar pustaka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah dan dari dokumen-dokumen yang digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai perjanjian gadai motor melalui perorangan di Krapyak Kota Pekalongan.

3. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Metode wawancara adalah cara atau kegiatan untuk memperoleh informasi. Wawancara lisan dengan warga

setempat yang mengadaikan motor dan yang menerima gadai. Dalam wawancara terstruktur, pertanyaan-pertanyaan, runtunannya, dan perumusan kata-katanya sudah “*harga mati*”, artinya *sudah ditetapkan dan tidak boleh diubah-ubah*.. Adapun yang menjadi informan adalah 2 (dua) orang yaitu Bp Sumaryono (menggadaikan), Roby Susilo (menerima gadai), Dalam wawancara ini membahas mekanisme terjadinya perjanjian gadai motor, berkaitan dengan tahap Observasi penawaran, tahap negosiasi, tahap pencairan uang dan penyerahan barang jaminan, jangka waktu pelunasan utang, tahap pembayaran utang, bentuk perjanjian yang digunakan, tanggung jawab pemberi dan penerima gadai, faktor penyebab terjadinya praktik gadai sepeda motor, dan data-data lainnya yang berkaitan dengan praktik gadai sepeda motor melalui perorangan di Krapyak Kota Pekalongan.

b. Observasi

Metode Observasi adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti melalui proses pengamatan, pencatatan dan pemusatan perhatian terhadap perilaku atau perbuatan, aktivitas dan gejala yang terjadi terhadap objek penelitian. Observasi terbagi menjadi dua macam yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan. Penelitian ini menggunakan observasi non partisipan yaitu peneliti tidak

terlibat secara aktif dalam kegiatan atau aktivitas hanya sebagai pengamat pasif, melihat, mengamati, mendengar semua aktivitas dan mengambil kesimpulan dari hasil observasi tersebut. Peneliti melakukan observasi bersifat terus terang yaitu peneliti menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian. Adapun observasi non partisipan ini dilakukan peneliti dengan cara mendatangi secara langsung para pihak yang melakukan transaksi gadai yaitu penerima gadai (murtahin) dan pemberi gadai (rahin). Adapun metode observasi ini digunakan untuk memperoleh data terkait dengan perilaku pemberi dan penerima gadai ketika melakukan perjanjian gadai motor Krapyak Kota Pekalongan.

c. Studi Dokumen untuk membahas Bahan Hukum primer dan sekunder

Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer antara lain: 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata; 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum (PERUM); 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perum Pegadaian; 4) Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian Nomor: 30/UI.1.00211/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur yang menjelaskan mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya.

4. Teknik Analisis

Menurut Miles dan Huberman, bahwa analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 1) reduksi data (data reduction), 2) penyajiandata (data displays) 3) penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/ verification). Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.²¹

H. Sistematika Penelitian

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi dan untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini serta memudahkan pembaca dalam menelaah maka disusunlah sebuah sistematika pembahasan secara ringkas dan logis yaitu sebagai berikut :

Bab Pertama yaitu Pendahuluan, merupakan gambaran umum tentang keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari beberapa antara lain latar

²¹ Sugiono, Metode Penelitian Hukum, (Bandung,: Alfabeta, 2012), hal. 430

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua ini adalah gambaran umum tentang model perjanjian gadai atau rahn. Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari sub bab. Pertama, membahas tentang Pengertian gadai menurut hukum Islam, dasar hukum gadai, rukun gadai, syarat gadai, hak kewajiban dan larangan gadai, batalnya akad gadai di masyarakat krapyak. Kedu membahas gadai menurut hukum positif, seperti definisi gadai, sifat dan ciri gadai, dasar hokum gadai, subjek hokum gadai, objek hokum gadai, hak dan kewajiban antara pemberi gadai dan penerima gadai, serta hapusnya gadai.

Bab Ketiga berisi Gamabaran umum masyarakat kota Pekalongan,berisi tentang Sosial setting masyarakat, pemahaman masyarakat tentang gadai serta alasan masyarakat melakukan perjanjian gadai motor di Krapyak Kota Pekalongan.

Bab Keempat berisi tentang Pembahasan model perjanjian gadai motor melalui perorangan dengan yang dilakukan di Krapyak dan apakah model perjanjian gadai motor di Krapyak Kota Pekalongan sesuai dcengan hukum positif dan hukum Islam yang terjadi pada gadai perorangan dengan jaminan sepeda motor.

Bab Kelima Penutup berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, dan pada bab ini juga disertai saran agar dapat menyempurnakan penelitian ini.²²



²² Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Reflika Aditama, 2012), hal.341.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut dalam Bab-bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Gadai di Krapyak Kota Pekalongan dalam praktiknya seseorang yang akan meminjam uang akan datang kepada pihak penerima gadai, dengan membawa barang jaminan yaitu sepeda motor, Surat Kendaraan, dan kartu Identitas. Dalam proses atau akad gadai yaitu adanya orang yang akan menggadaikan, penerima gadai, jumlah uang pinjaman, barang jaminan, pembuatan bukti tertulis dan penyerahan barang jaminan. jaminan dari hasil sewaan jasa penyewaan sepeda motor.
2. Praktik gadai yang dilakukan pada gadai perorangan dikelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan utara Kota Pekalongan ditinjau dari hukum Islam dengan berdasarkan dari teori gadai, hukum Islam, rukun dan syarat gadai pada syarat ketentuan barang jaminan bahwasanya dalam transaksi yang terjadi sesuai dengan ketentuan rukun dalam agama Islam serta syarat -syarat barang jaminan yang sudah terpenuhi, namun masih terdapat syarat barang jaminan yang tidak sah hukumnya serta bertentangan dengan syari'at hukum Islam, yaitu terdapat adanya syarat sah yang menjadikan transaksi gadai menjadi tidak sesuai, dengan adanya barang jaminan yang belum sah sepenuhnya milik orang yang menggadaikan, barang yang dijadikan sebagai jaminan tidak jelas

karena terdapat sesuatu yang dapat merugikan pihak penerima gadai dan pihak yang menggadaikan,. Selain itu apabila ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II tentang Akad Rahn yang mengatur tentang rahn harta pinjaman, pada bagian keempat Pasal 342 juga tidak sah hukumnya karena si pemberi gadai tidak izin terlebih dahulu kepada pihak yang meminjamkannya. kemudian dalam transaksi gadai tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang jaminan tanpa seizin dari pihak yang menggadaikan. Oleh sebab itu alangkah lebih baiknya berhati -hati dalam melaksanakan praktik gadai.

B. Saran

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Seharusnya model perjanjian Gadai diperjelas antara pemberi gadai dan penerima gadai dalam memahami bahwa hak barang jaminan tetap pada miliknya dan pemberi gadai sebaiknya mengadakan kesepakatan dengan rahin terkait jangka waktu atas pinjaman yang diberikan
2. Seharusnya ada kejelasan dalam produk gadai antara kesepakatan dengan yang terkait jangka waktu atas pinjaman yang di berikan dengan hukum positif dan hukum islam

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. 2005. Gadai Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Abdul Ghofur Anshori. 2012. Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- As-Shiddieqy, T.M Hasby. 2000. Memahami Syari'ah Islam. Semarang : Pustaka Riski Putra.
- Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono.1998. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan, Ashshofa. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Buku “Menelusuri Berdirinya Pekalongan” RASA SWARGA GAPURANING BUMI, hal. 228-229, hasil observasi di Kantor Depo Arsip Kota Pekalongan, 6 Mei 2024 pukul 13.00
- Buku Monografi Kelurahan Krapyak Pekalongan Buku “Menelusuri Berdirinya Pekalongan” RASA SWARGA GAPURANING BUMI, hal. 228-229, hasil observasi di Kantor Depo Arsip Kota Pekalongan
- Djazuli,A.2011. Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Jakarta: Kencana.
- Djuzwaini, Dimyaudin. 2010. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatwa DSN MUI Nomor : 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. Fiqh Muamalat, Jakarta : Prenada Media Grup.
- Ghofur, Abdul. 2015. Pengantar Ekonomi Syariah. Semarang: Cv Karya Abadi Jaya.

- Hakim, Lukman . 2012. Prinsip –Prinsip Ekonomi Islam. Jakarta: Erlangga, PT Gelora Aksara Pratama.
- Imam Musthofa. 2019. Fiqih Mu’amalah Kontemporer. Depok: Rajawali Pers.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. 2009. Terjemahan Dari Fiqh Imam Ja’far Ash-Shadiq ‘Ardh Wa Istidlal (Jakarta :Penerbit Lentera.
- Muhammad Syafi’i Antonio. 2001. Bank Syari’ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Muhammad Wahyu Ardianto. 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang – Piutang dengan Jaminan Motor
- Nasrun Harun.2007. Fiqh Muamalah,. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Rahmat Syafi’I.2000. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia
- Sayyid, Sabiq. 2010. Fiqh Sunnah 5. Jakarta :Penerbit Asli Darul Fath: Pena Pundi Aksara.
- Sudarsono, Heri. 2013. Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta.
- Sugiono.2012. Metode Penelitian Hukum. Bandung,: Alfabeta.
- Suharmini Arikunto.2010. Prosedur Penelitian. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Suharsimi, Arikunto. 1989. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: Bima Aksara.
- Sumardi Suryabrata.1995. Metodologi Penelitian. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Syafi’I Antonio, Muhammad. 2001. Bank Syari’ah: Wacana Ulama dan cendekiawan. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Widyaningsih, Gemala Dewi. 2000. Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

A. Wawancara dengan Bapak Roby selaku pihak *Murtahin* sebagai penerima gadai

1. Apa yang melatar belakangi adanya gadai yang terjadi di Kranyak Kota Pekalongan?
2. Bagaimana pelaksanaan gadai yang terjadi di Kranyak Kota Pekalongan?
3. Bagaimana syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan transaksi gadai?
4. Mengapa yang dijadikan barang jaminan haruslah motor?
5. Adakah batasan jumlah pinjaman dalam transaksi gadai tersebut?
6. Adakah batasan waktu dalam pengembalian pinjaman?
7. Dalam pengembalian pinjaman pasti ada tambahan, berapa jumlah tambahannya?
8. Bagaimana penentuan tambahannya?
9. Adakah perjanjian khusus saat transaksi gadai dilakukan?
10. Selama motor ditahan, apakah ada murtahin ingin memanfaatkannya?
11. Apabila motor dipinjamkan atau disewakan kepada orang lain, apakah murtahin meminta izin kepada rahin?
12. Bagaimana ketentuannya bila ingin menyewa motor gadai tersebut?
13. Apakah ada upah selama motor sewa akan dikembalikan?

14. Jika mendapat upah, apakah murtahin akan membaginya kepada rahin?
15. Siapa saja yang sedang menggadai motor di tempat tersebut?
16. Siapa saja yang sedang menyewa motor tersebut?

B. Transkrip Wawancara dengan pihak *rahin* sebagai pemberi gadai

1. Apa alasannya menggadaikan motor?
2. Motor apa yang digadaikan atau yang dijadikan jaminan?
3. Kapan mulai menggadaikan motor?
4. Berapa jumlah hutang yang dipinjam?
5. Apakah keberatan dengan biaya tambahan 10%?
6. Bagaimana tanggapannya setelah melaksanakan praktik gadai motor tersebut?
7. Apakah anda dimintai ijin untuk motornya bila dipinjamkan atau disewakan kepada orang lain?

C. Transkrip Wawancara dengan pihak *musta'jir* sebagai penyewa motor

1. Kenapa lebih memilih menyewa motor gadai?
2. Sebelum motor dipinjam apakah dipertemukan dengan pemilik motor untuk meminta ijin terlebih dahulu?
3. Apakah anda keberatan dengan ketentuan yang telah dibuat oleh *murtahin*?
4. Saat motor dikembalikan apakah anda dimintai upah?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**IDENTITAS DIRI**

Nama : Moch Iqbal Ardiansyah
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 11 Juli 1999
Nim : 1217014
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Perumahan Limas Indah Jl Limas 3 No 12
Krapyak : Kecamatan Pekalongan utara kota
Pekalongan : Provinsi Jawa Tengah
Email : Iqbalardiasyah432@gmail.com

IDENTITAS ORANG TUA


Nama Ayah : Badruddin Muchlis
Pekerjaan Ayah : Wirausaha
Nama Ibu : Laily Nurlina
Pekerjaan Ibu : Ibu rumah tangga

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Islam 03 Mahad islam Lulus Tahun 2011
2. Smp Mahad Islam Lulus Tahun 2014
3. MAN 2 Pekalongan Lulus Tahun 2017
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Lulus Tahun 2024

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 12 juli 2024


Moch Iqbal Ardiansyah
NIM. 1217014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOCHAMMAD IQBAL ARDI ANSYAH
NIM : 1217014
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : iqbalardi@ansyah.93@gmail.com
No. Hp : 085.868.715570

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir, Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

MODEL PERJANJIAN GADAI MOTOR MELALUI PERORANGAN DI KRAMATIK

KOTA PEKALONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 2 Agustus 2024



nama terang dan tanda tangan penulis
Mochammad IQBAL ARDI ANSYAH

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD